
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Tri Krama Adhyaksa¹, Muhadar², Yotham Th. Timbonga³

1. Kejaksaan Negeri Sorong. trhykrama@gmail.co.id

2. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus. muhadar@ukipaulus.ac.id

3. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus. yothamtimbonga53@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pidana dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris yang bersumberkan bahan *primer* dan *sekunder* yang dianalisis secara *kualitatif* dengan menguraikan secara *deskriptif* hasil data yang relevan dan kasus yang diteliti. Hasil penelitian adalah bahwa penerapan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dapat dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* serta Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*, dan penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim. Hal itu sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, alat bukti surat berupa *visum et repertum*, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian. Terdakwa juga dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kekurangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah yang terkait pertimbangan subyektif, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Kata Kunci: Anak Pelaku, Pencabulan Anak, Penerapan Pidana Anak.

Abstrak

The aim of the research is to find out the qualifications of the criminal act of molestation of children in the view of criminal law, and to find out the application of the crime in cases of child abuse committed by children. This research uses a normative-empirical type of research that is sourced from materials first and seconds which is analyzed by qualitative by deciphering descriptive results of relevant data and cases studied. The results of the study are that the application for the criminal act of sexual abuse of children in the view of criminal law can be qualified in Articles 290-296 of the Criminal Code (KUHP) as generalist well as Article 76E and Article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as a special law, and the application of material criminal law by the Panel of Judges which who regulated in Article 82 Jo. Article 76E UU RI No. 35 of 2014 concerning Amendments to RI Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection is correct. This is in accordance with the Public Prosecutor's Single Indictment and has been based on the facts at trial, the evidence submitted by the Public Prosecutor is in the form of witness statements, documentary evidence in the form of seen and found, the statements of the accused and the evidence are mutually consistent. The defendant is also considered physically and mentally healthy so that he is considered capable of being held accountable for his actions. The deficiencies of the Panel of Judges in their considerations were related to subjective considerations, namely in consideration of the things that were aggravating to the defendant.

Keywords: Child Offenders, Child Abuse, Child Criminal Implementation.

1. Pendahuluan

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak).

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun pada realitasnya dalam kehidupan bermasyarakat kasus-kasus seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, kekerasan terhadap anak, sampai perdagangan anak, terhadap anak di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial juga kerap kali diterbitkan di media, seakan-akan tiada hari tanpa kasus mengenai anak yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya anak sebagai korban kejahatan yang menjadi permasalahan utama, namun yang paling memprihatinkan sekarang adalah bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku kejahatan.

Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggungjawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan dikemudian hari agar tidak menjadi pelaku maupun korban kejahatan yang sama. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimanakah penerapan pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yakni *statute approach* dan *case approach*. Tujuan penelitian eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pidana dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh anak dengan penggunaan upaya preventif, upaya represif, dan analisis

atas kasus pencabulan anak sehingga dapat terwujudnya penerapan hukum yang adil dalam kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh anak.

3. Pembahasan

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus diperhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal berapa tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak, berdasarkan beberapa pertimbangan hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa atau Penuntut Umum, maka hakim selanjutnya memeriksa apakah tindak pidana yang dituduhkan terbukti atau tidak. Selain alat bukti dan barang bukti, hakim juga melihat pertimbangan yuridis yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan.

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1) Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa, yaitu rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

2) Unsur “Dengan Sengaja”

Menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (*Willen*) terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut, serta harus mengetahui (*Wetten*) bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh

peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- a) Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan pelaku.
- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi.
- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Pengertian Sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” dan “mengetahui” dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

3) Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk”

Unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu apabila salah satu pilihan unsur telah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini. Bahwa yang dimaksud unsur “melakukan kekerasan” artinya menggunakan tenaga kekuatan fisik, sedangkan “ancaman kekerasan” artinya ada daya upaya sehingga menimbulkan tekanan jiwa sedemikian rupa.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 55.K/Pid/1994 yang menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara lebih luas, yaitu termasuk pula *pschische dwang* (paksaan/tekanan pschis kejiwaan) yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa. Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Selanjutnya melakukan serangkaian kebohongan adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk yaitu menanamkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu

sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut.

4) Unsur “Anak”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

5) Unsur “Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”

Yang dimaksud dengan unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan memenuhi hasrat kebutuhan biologisnya dengan jalan meraba-raba seluruh tubuh korban, mencium tubuh korban dan menggesek-gesek kemaluannya pada tubuh korban dengan tujuan agar pelaku mendapatkan kepuasan yang kesemuanya itu dalam lingkup nafsu birahi.

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya.

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk memutuskan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan

pemidanaan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan dari:

- a) Sisi pelaku kejahatan
- b) Sisi korban kejahatan (dampak bagi korban)
- c) Sisi kepentingan masyarakat pada umumnya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam penelitian ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni *Visum Et Repertum*, serta petunjuk. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim tentang alasan pemberian pidana penjara bagi terdakwa yang tergolong anak, berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber salah satu hakim yang menangani perkara tersebut menyatakan bahwa “dalam kasus ini, terdakwa sebagai anak, yang mana korbannya juga adalah anak, sehingga hakim harus berada diposisi netral. Melihat umur terdakwa sebagai anak yang masih 14 tahun, maka kami menilai telah terdapat potensi yang memungkinkan bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta melihat implikasi bagi korban yang juga anak kedepannya maka untuk memberi keadilan bagi korban, terdakwa kami beri

pidana penjara dan pelatihan kerja di LPKA”.

Dalam mempertimbangkan hal tersebut, hakim melihat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai salah satu alat pembalasan sebagaimana yang dimaksud dalam teori pemidanaan absolut, namun mendasarkan pada teori pemidanaan relatif yang melihat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat untuk membalaskan perbuatan terdakwa melainkan untuk memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi, apalagi melihat bahwa terdakwa disini masih anak- anak. Atas dasar itu hakim kemudian memutuskan perkara tersebut dengan pidana penjara dan pelatihan kerja pada LPKA Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Mengenai pertimbangan hakim tentang alasan penjatuhan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena “penjatuhan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada keadaan yang meringankan terdakwa, yakni terdakwa masih berusia Anak, terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Anak belum pernah dihukum”.

Oleh karena itu, menurut penulis Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi bukan hanya mempertimbangkan sisi pelaku saja tetapi juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban (seberapa besar dampak yang diderita oleh korban), dimana hal tersebut berkaitan dengan keadaan yang memberatkan. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa “perbuatan terdakwa dikhawatirkan dapat menghancurkan masa depan korban serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan”.

Dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami trauma, takut dan malu. Selain itu, menurut Penulis seharusnya yang ikut dipertimbangkan juga yaitu seperti niat terdakwa. Menurut penulis ini juga harusnya menjadi dipertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman kepada terdakwa. Kemudian yang di rusak bukan hanya mental daripada si korban, namun juga bisa mengancam masa depan korban. Selain itu akibat peristiwa ini keluarga korban juga merasa malu karena peristiwa tersebut sudah menjadi aib bagi keluarga.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban kejahatan dan masyarakat pada umumnya, bukan hanya mempertimbangkan dari sisi pelaku kejahatan saja.

4. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa atau Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tepat. Hal itu sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, alat bukti surat berupa *visum et repertum*, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian. Terdakwa juga dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

5. Referensi

Buku:

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung. Jakarta.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis)*. PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Batara, Andrew Gerard, et al. "Analysis of Commander Authorities to Punish subordinate in the Implementation of Disciplinary Legal Sanctions Against Soldiers Who Violate Discipline Regulations." *Rechtsnormen Journal of Law* 1.4 (2023): 172-178.
- Bermuli, Arivalianto, Agus Salim, and Yotham Th Timbonga. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 9 PERPOL No. 8 TAHUN 2021." *Paulus Legal Research* 2.1 (2023).
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama. Surakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik*

-
- Penyusunan, dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marewa, Yeheschiel, Liberthin Palullungan, and Nurhabri Nurhabri. "Child Development in Institutions of Abepura Publicity, Jayapura City." Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONEBS 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia. 2021.
- Moch Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II*. Alumni. Bandung.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muhammad Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontenporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Palullungan, Liberthin, and Astria Tonapa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LANJUT USIA TERLANTAR DI KABUPATEN TORAJA UTARA." *Paulus Law Journal* 4.2 (2023): 14-157.
- Lumentut, Lisma. "HAK ANAK DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT MASYARAKAT SANGLA'BORAN KABUPATEN TORAJA UTARA." *Paulus Law Journal* 1.1 (2019).
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Cetakan ke-4.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Sudarno. 2022. PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT SEBAGAI ALTERNATIF BENTUK PIDANA DALAM MEWUJUDKAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA ANAK. *Paulus Law Jurnal*.
- Tanti Yuniar. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Agung Media Mulia. Jakarta.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.